

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

NOMOR : 133/PP.00.02/K.JI-14/11/2023

TENTANG

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MALANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menunjukkan bahwa kelembagaan pada Bawaslu bersifat hierarkis;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang perlu dilakukan secara tertib dan efektif, serta sesuai dengan arahan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- e. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengeluarkan Keputusan tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Malang;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);

11. Keputusan Ketua Badan Pengawasn Pemilihan Umum Nomor 359/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 10 November 2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPTEN MALANG.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang, sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Malang;

KEDUA : Menetapkan Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang, **WAJIB** memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Malang secara berkala atau berdasarkan

kebutuhan kepada Bawaslu;

- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Malang dan seluruh Koordinator Divisi **WAJIB** melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Malang;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang **WAJIB** memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- KEDELAPAN : Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Tim Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Malang bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 24 November 2023

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang,



MUHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos.

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
NOMOR 133/PP.00.02/K.JI-14/11/2023 TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KABUPATEN MALANG

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MALANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Mohammad Wahyudi	Ketua Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah (Koordinator)
2	Muhamad Hazairin	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
3	Kurniansjah Hari Cahyono	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
4	Tobias Gula Aran	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
5	Abdul Allam Amrullah	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
6	Trimuda Ancas Wicaksono	Koorsek Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
7	Abdul Allam Amrullah	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	KETUA		
9	Moch Jabir	Staf Bawaslu Kabupaten Malang	Ketua Tim
IV	SEKRETARIS		
10	Ririn Puji Lestari	Staf Bawaslu Kabupaten Malang	Sekretaris Tim
V	BENDAHARA		
11	Galih Agung Triwibowo	BPP Bawaslu Kabupaten Malang	Bendahara
VI	ANGGOTA		
12	Enny	Staf Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
13	Alfi Wulandari	Staf Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
14	Wardoyo	Staf Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
15	Fransisco Y. da Silva	Staf Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
16	Mochammad Nurfanda	Staf Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
17	Nanik Indrawati	Staf Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
18	Adib Budiman	Staf Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota

19	M. Abdul Jalal	Staf Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
20	Nabilla Dzikri Azhari	Staf Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 24 November 2023

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang,



MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos.

Lampiran II : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 133/PP.00.02/K.JI-14/11/2023 TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MALANG

PEMBAGIAN TUGAS DALAM TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MALANG

KOORDINATOR PENGARAH
Mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Malang.
PENGARAH
1. memberikan pengarahannya strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan koordinasi, dan dukungan kepada Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>) sesuai dengan divisi masing-masing yang diemban; 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>).
PENANGGUNG JAWAB
1. Menyusun Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Malang dan menyampaikannya kepada Koordinator Pengarah, dan Pengarah; 2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim agar Strategi Pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan; 3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Malang dan mengkoordinasikan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengarah dan Pengarah.
KETUA TIM
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Malang yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya; 2. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Malang baik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Kabupaten Malang; 3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Sekretaris; 4. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas terkait Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye; 5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris; 6. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Materi Kampanye oleh peserta pemilu; 7. Untuk mengoperasionalkan strategi Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu serta strategi Pengawasan Materi Kampanye;

8. Mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Metode Kampanye** oleh peserta pemilu;
9. Khusus untuk metode kampanye melalui ***Iklan Media Massa Cetak, Media Sosial, Media Massa Elektronik, dan Media Daring***;
10. Khusus untuk metode kampanye melalui ***Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempa Umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Kampanye Rapat Umum***;
11. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Sekretaris.
Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Malang kepada Penanggung Jawab.

SEKRETARIS
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: - Membantu Ketua Tim Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Malang; - Membantu Ketua dalam mengoperasionalkan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Malang yang telah disusun oleh Penanggung Jawab; - Mengarsipkan dan mengkonsolidasikan segala data yang didapatkan dalam pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Malang; - Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas terkait <i>Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye</i>; - Membantu mengoperasionalkan <u>strategi Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu</u> serta strategi <u>Pengawasan Materi Kampanye</u>; - Membantu mengoperasionalkan strategi <u>Pengawasan Metode Kampanye</u> oleh peserta pemilu khususnya yang dilakukan melalui <i>Media Sosial, Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Media Daring</i>. - Membantu mengoperasionalkan strategi <u>Pengawasan Metode Kampanye</u> melalui <i>Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempa Umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Kampanye Rapat Umum</i>; - Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan; - Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Ketua Tim. - Menyusun Laporan Periodik dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Malang.
BENDAHARA
- Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal pengelolaan anggaran; - Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Malang.

ANGGOTA
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Malang sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim; 2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Malang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Divisinya masing-masing.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 24 November 2023

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang,



MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos.